

PERANAN HUKUM SEBAGAI SOCIAL CONTROL, SOCIAL ENGINEERING DAN SOCIAL WELFARE

Oleh: Ashadi L.Diab¹

ABSTRAK

Hukum sebagai sosial kontrol, sosial engineering dan soasial welfare Berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Dalam proses perubahan masyarakat di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*). Hukum bisa berjalan dengan baik diperlukan adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya sehingg perlu kiranya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

Kata kunci: Peranan, Hukum, social control, engineering, welfare

ABSTRACT

Law as social control, social engineering and social welfare played actively in ruling social behavior deviations to the law. Therefore, law can witness or act for the law breaker. The process of social change happened any time and anywhere. Moreover, in the developed condition it requires faster change to speed up social interaction process, so it creates social harmony, security and welfare (baldatun toyyibatun warabbun ghafur). Law can work well by socialization of law and enforcement of law as fair as possible as it brings about self adjudicating society. Therefore, ii needs to send the social truct back to the government and law enforcement.

Keywords: role, law, social control, engineering, welfare

A. Pendahuluan.

Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum², agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan,³ penyelenggaraan *rule of low* (penegakan hukum) dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi

¹ Dosen Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.

²Peraturan-peraturan hukum atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

³Herman Bakir, *kastil Teori Hukum* (Indonesia: PT Intan Sejati, 2005), h.36

politik negara. Keadaan politik itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum⁴.

Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara tertentu.⁵ Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial.

Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai di dalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang dalam hal ini oleh para pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.⁶

Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan kekuasaan dari hukum. Dalam negara Republik Indonesia, cita-cita politik negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Cita-cita nasional ini harus di wujud nyatakan dalam tatanan politik, kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*. (Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung Tbk, 2002), h. 23

⁵Ibid h. 21

⁶Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (Chicago: the Free Press of Glencoe, 1957); lihat juga Talcot Parsons, *The Social System*, (Chicago: Free Press, 1951), h.55.

lembaga yang dimiliki oleh negara, khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita tersebut.⁸

Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik.

Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum islam,⁹ sebagai alat politik, dalam arti alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa hukum juga tidak terlepas dari hasrat orang-orang atau golongan yang memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana hukum berperan aktif untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan hukum sebagai social control, social engineering dan social welfare?
2. Bagaimana agar fungsi hukum dapat diwujudkan atau bekerja dengan baik sehingga tujuan-tujuan hukum dapat diwujudkan.

C. Arti Hukum Islam

Ada beberapa istilah kunci yang tetap muncul ketika membicarakan hukum Islam, yakni syari'at, fiqh, *qanun*, fatwa, *qadha*, *siyasah syar'iyah* dan hukum. Hukum Islam pada hakikatnya adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.¹⁰ Mengingat pentingnya peristilahan ini, setiap orang dan kelompok cenderung memahaminya sesuai dengan kerangka pikirnya masing-masing.

Kata hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam Alquran, namun yang ada dalam Alquran adalah kata *syari'at*, *fiqh*, *hukm* dan yang seakar

⁸Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1992), h.3.

⁹Sejarah sosial hukum Islam adalah upaya untuk mengkaji hukum Islam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu hukum dalam Islam.

¹⁰Ali Sais, *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh* (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Aslamiiyah, 1970), h. 8.

dengannya. Dalam literatur Barat, hukum Islam merupakan terjemahan dari term “Islamic Law”.¹¹ Secara harfiah kata syari’ah¹² dalam bahasa Arab berarti jalan yang lurus. Menurut Abu Aal-Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyah, perkataan syariah berarti sesuatu yang terbentang jalan kepadanya.

Menurut ijma’ ulama syari’at ialah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya yaitu Muhammad saw, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang amalan”, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i’tikad*), yaitu yang disebut dengan hukum-hukum pokok” dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. *Syari’at* (*Syara’*) disebut juga agama (*al-din* dan *millah*).

Istilah syariah sebenarnya mempunyai arti yang luas, tidak hanya berarti fikih dan hukum, tetapi mencakup pula akidah dan akhlak. Dengan demikian syariah mengandung arti bertauhid kepada Allah, menaati-Nya, beriman kepada rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari pembalasan. Singkatnya syariah mencakup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan (Muslim). Fiqh merupakan ilmu tentang seperangkat hukum *syara’* yang bersifat *furu’iyah* (cabang) yang didapatkan melalui penalaran atau penelitian dan *istidlal*.¹³

Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan. Oleh karena itu Tuhan tidak bisa disebut sebagai *faqih* (ahli dalam fiqh), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak

¹¹Deskripsi mengenai hal itu dapat ditemukan dalam berbagai literatur misalnya dalam Ahmad Syafi’i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985); Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina,1998).

¹² Kata ‘syari’at’ berasal dari Bahasa Ibrani (*Hebrew*). Dalam Kitab Taurat, kata syariat disebut sebanyak 200 kali yang mengandung makna “kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia.” Lihat Encyclopedia Britannica, X Micropedia, hal.49. Disebutkan juga bahwa kata tersebut pertama kali disebutkan dalam Kitab Keluaran: “berfirmanfanlah Tuhan Kepada Musa dan Harun: Inilah kewajiban mengenai Paskah, satu *Syariat* saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang yang menetap di tengah-tengah kamu” (Kitab Keluaran 12:43-49). Kemudian muncul sekali dalam al Qur’an (al Jaziyat: 18) dan derivatnya sebanyak tiga kali yakni QS. As-Syura:13; QS. Al-Maidah: 48; dan As-Syura: 21 Lihat Muhammad Said al-Asmawy, *Kritik Nalar Syariah*, (Yogyakarta, LKIS, 2004), h. 23.

¹³ Ali Sais, *Op.cit.h.*, 8.

jelas. Dengan demikian fiqih bukanlah syari'at, melainkan produk atau hasil dari syari'at itu sendiri yang digali para mujtahid (orang yang melakukan penelitian terhadap dalil baik itu Alquran maupun hadis). Ia hanya membicarakan amaliyah *furu'iyah* yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Dalil yang digali itu sifatnya *zhanny* (dapat diinterpretasikan) bukan *qath'iy* (yang tidak dapat diinterpretasikan).

Penerapan fikih ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bentuk fatwa ketika warga Muslim mempertanyakan ketentuan sesuatu hal kepada tokoh yang dianggap paling tahu fikih, yang dikenal dengan nama *mufti*. Fatwa lebih merupakan upaya sukarela masyarakat untuk menerapkan panduan Ilahi dalam mengatur tindak-tanduk mereka, dan oleh karenanya ia lebih merefleksikan kondisi riil masyarakat.¹⁴

Kalimat hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari kata *hukm* (حکم) yang artinya norma atau kaidah; ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.¹⁵ Kata *ha-ka-ma* dalam bahasa Arab dapat juga dimaknai dengan mencegah atau menolak. Mencegah ketidakadilan, kezaliman dan penganiayaan disebut hukum.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Alquran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkritkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Ada dua kategori hukum yang lahir dari perintah Allah, yakni wajib dan sunnah, sedangkan firman dalam bentuk larangan melahirkan hukum haram dan makruh. Adapun firman Allah yang memberi keluasaan bagi manusia dalam menentukan pilihan antara berbuat dan tidak, dikategorikan *mubah* (boleh), yang

¹⁴Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Kritik Nalar Syariah* (Yogyakarta, LKIS, 2004), h. 178-179.

¹⁵Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 60.

berindikasi boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, sehingga terkesan tak ada tuntutan di dalamnya.¹⁶

1. hukum sebagai kontrol sosial

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.¹⁷

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud¹⁸.

Sanksi hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terdapat perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkait dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafat yang dianut. Dengan kata lain, sanksi ini berkaitan dengan kontrol sosial. Ahmad Ali menyebutkan sanksi pezina berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat.¹⁹ Orang Islam memberikan sanksi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sanksi yang ringan saja. Hukum, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, Jilid II (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), h. 281

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung :Alumni, 1983), h. 35.

¹⁸Ibid. h.

¹⁹Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan solusinya* (Jakarta:Galiah, 2002), h. 27

Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1) pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.²⁰

Contoh fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar. Fungsi ini dapat disebut amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam (maqasid Asy-syari'ah), yaitu mendatangkan (menciptakan) Kemasalahatan dan menghindari kemudaratatan di dunia dan akhirat.

Seperti halnya Setelah agama hukum Islam menjadi agama resmi kerajaan, komponen hukum adat -yaitu *pangandereng* untuk suku Bugis dan *pangaddakang*²¹ untuk suku Makassar- yang semula hanya terdiri dari empat komponen, ditambah

²⁰Ali Aspandi, *Mengugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, (Surabaya: LeKSHI, tt).

²¹*Pangandareng* atau *pangaddakang* adalah, wujud kebudayaan yang mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan materil dan non materil.

menjadi lima komponen, yaitu: *Ade*, *Bicara*, *Wari*, *Rappang* dan *Sara*²² atau *syariat Islam*. Pada masa puncak kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, orang Bugis, Makassar, dan Mandar mengatakan “bukan orang Bugis kalau bukan Islam”. Peradaban hukum Islam ini mereka pupuk dengan rasa cinta damai dan dikawal oleh nilai *siri*²³, artinya melaksanakan hukum Islam berarti menegakkan *siri*, hilangnya *siri*, berarti hilangnya harga diri dan martabat sebagai manusia.²⁴

2. Hukum sebagai rekayasa sosial

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu

²²*Ade* yakni, pemangku adat atau pemberian bentuk dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan. *Bicara* yakni, bagian dari hukum acara, menentukan prosedur hak dan kewajiban seseorang yang mengajukan kasusnya kepada pengadilan atau mengajukan gugatan. *Wari* yakni, klasifikasi dari segala benda, peristiwa dan segenap aktifitas dalam kehidupan masyarakat. *Rappang* yakni perumpamaan atau analog. Lihat, Mattulada, *Satu Lukisan Analitis Terhadap Politik Antropologi Orang Bugis*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1985).h.55

²³*Siri* adalah malu, sama dengan harga diri seseorang. Dalam hal ini *siri* menunjukkan pada suatu gagasan nilai untuk mempertahankan martabat yang berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan pada aturan-aturan dan norma yang berlaku.

²⁴Ahmad Sewang, “Menggugah dan Membelah Wacana Penegakan Syariat Islam dalam Diktum, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol I No I, Pare-pare, 2003.

²⁵Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum* (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2000), h. 79

masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.²⁶

Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo ²⁷ menyatakan bahwa

"Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial. Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa "membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus

²⁶Ibid h.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung:Alumni, 1983),h.39

bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.²⁸

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengemukakan sejumlah contoh, kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa "Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain :

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya". Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti yang tersebut.²⁹

Adanya hukum sebagai rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum ini dapat dinamakan dengan fungsi merealisasikan tujuan hukum Islam.

3. hukum sebagai sosial wellfire

Dalam konteks Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau dengan menggunakan

²⁸Ahmad Ali, *op.cit.*,h.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, op,cit.,* h.55

perspektif Geertz, nilai-nilai Islam di Indonesia menjadi pola bentuk-bentuk tindakan (*pattern of behaviour*). Fenomena ini terjadi tidak semata-mata karena Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tetapi karena dimensi amaliah hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang terkadang dianggap sakral.

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur* merupakan bukti yang kuat betapa konteks sosial sangat berpengaruh dalam menentukan produk hukum yang timbul. Di kalangan fuqaha misalnya, adanya dinamika pemikiran antara Syafi'i dengan *qaul qadim* dan *qaul jadis*-nya, Malik dengan *masalah mursalah*-nya, Abu Hanifah dengan pemikiran *rasionalnya*, dan Ibn Hambal dengan pemikiran tradisionalnya (*salaf*) menunjukkan betapa interaksi dialogis mereka dengan konteks sosial masyarakat dan di mana mereka hidup dapat mempengaruhi bentuk dan pemahaman mereka tentang *syariat*.³⁰

Demikian pula, praktik-praktik adat yang hidup dalam masyarakat, secara general juga diadopsi oleh Islam sebagai sarana menyusun tata aturan hukum Islam, sepanjang praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan sunah nabi.³¹ Namun kesemuanya Sebagaimana halnya dengan sistem hukum lainnya, merupakan hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiologis dan historis dalam upaya terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*).

³⁰Muhammad Ali Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah al-Nahda, 1957), h. 104; lihat juga Husain Hamid Hasan, tt, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba ah al-Nahdah), h. 33.

³¹Abd al-Rahman al-Shabuni, *al-Mudkhal ila al-Fiqh wa Tarikh al-Tasyri al-Islami* (Kairo: Dar al-Muslim, 1982),h. 138.

D. Fungsi Hukum dalam mewujudkan Hukum yang baik

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.³² Apa yang diharapkan dari hukum adalah bekerjanya fungsi hukum. Dengan bekerjanya *fungsi hukum* sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Mengapa hukum selama ini lemah? Karena fungsi hukum tidak berjalan dengan baik bila tidak ingin dikatakan stagnan. Stagnansi disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.³³

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.³⁴ Sedangkan menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto, "Sebagai alat untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, baik lahir maupun bathin serta menggerakkan pembangunan bagi masyarakat."

Dalam hal rumusan mengenai fungsi hukum terdapat rumusan yang relatif sama diantara para pakar. Namun secara umum substansi rumusan tersebut hampir sama. secara pragmatis hukum di Indonesia sekarang ini telah dikuasai oleh mafia peradilan. Hukum dan lembaga peradilan yang ada tidak lagi menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai konsekuensinya, bukannya kejahatan dapat ditekan malah semakin merebak. Oleh karena itu, sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat

³²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), h.43

³³Noel J.Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987). h. 55.

³⁴Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77

buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, menurutnya perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.³⁵

E. Kesimpulan

1. Hukum sebagai sosial kontrol, sosial engineering dan soasial welfare
 - a. Berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.
 - b. Berperan sebagai rekayasa sosial dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat. sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan arahan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lain.
 - c. Demikian halnya sebagai welfare berperan dan merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baldatun toyyibatun warabbun ghafur*).
2. Agar fungsi hukum bisa berjalan dengan baik, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya karena hal tersebut menyebabkan masyarakat seringkali main hakim sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menekan merebaknya kekerasan akibat buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum, perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum.

³⁵Ahmad Ali, "Penegakan Syariat Islam (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)," Makalah disampaikan pada seminar Nasional Penegakan Syariat Islam melalui Otonomi Khusus ditinjau dari Berbagai Aspek (Makassar, 22 Juni 2001), h. 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Shabuni, *al-Mudkhal ila al-Fiqh wa Tarikh al-Tasyri al-Islami*. Kairo: Dar al-Muslim.
- Abdul Munir Mulkhan, 1992. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Yogyakarta: Sipres.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi)*, P.T. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- -----, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidakpastian*, LeKSHI, Surabaya.
- Ali Sais, 1970. *Nasy'ah a-Fiqh al-Ijtihadiy wa Atwaruh*. Kairo: Majma' al-Buhuts al-Asلاميyyah.
- Donald Black, 1976. *The Behavior of Law*, Academic Press, New York
- Muhammad Sa'id al-Asymawi, 2004. *Kritik Nalar Syariah*, Yogyakarta, LKIS.
- Husain Hamid Hasan, tt, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami* Mesir: Mathba ah al-Nahdah.
- Muhammad Abu Zahrah, tt, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, Jilid II. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muhammad Ali Sais, 1957. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah al-Nahda.
- Noel J.Coulson, 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: P3M.
- Rachmad Budiono, 1999. *Memahami Hukum*, Fakultas-hukum Brawijaya, Malang.
- Rifyal Ka'bah, 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Robert K. Merton, 1957. *Social Theory and Social Structure*, (Chicago, the Free Press of Glencoe.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2000. *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- -----, 2001. *Pengantar Sosiologi*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- -----, 2002. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, Elsan & Huma, Cetakan pertama, Jakarta.